



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun maksud disusunnya LKjIP ini adalah :

- a. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
- b. Sebagai wujud pertanggung jawaban suatu organisasi Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang dan pemberi mandat.
- c. Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.
- d. Sebagai media informasi tentang sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar pada instansi yang bersangkutan.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien



dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, Februari 2024

Plt. Kepala Dinas,



M. Hatta, SE., M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP.196708152000121005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Dasar Hukum.....	2
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
I.4. Permasalahan dan Isu Strategis	3
I.5. Uraian Singkat Organisasi Perangkat Daerah	5
I.6. Sumber Daya Aparatur (SDA)	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
II.1. Perencanaan Strategis	9
II.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	9
II.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	11
II.1.3. Strategis.....	12
II.1.4. Arah Kebijakan.....	12
II.1.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	14
II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2024	20
II.3.1. Alokasi Anggaran Belanja	20
II.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran	21
II.3.3. Alokasi Anggaran Per Program.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
III.1. Capaian Kinerja	23
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	23
III.3. Capaian IKU Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	



Kabupaten Kutai Kartanegara	45
III.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya.....	48
III.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dok. Perencanaan Strategis.....	50
III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
III.3.4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	52
III.4. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	58
BAB IV. PENUTUP	61
IV.1. Kesimpulan.....	61
IV.2. Perbaikan Kedepan	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai & non ASN Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	6
Tabel 2.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	10
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....	11
Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	12
Tabel 2.4. Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	14
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2024	16
Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Tahun 2024.....	20
Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024	20
Tabel 2.8. Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2024.....	21
Tabel 2.9. Alokasi Anggaran Belanja Per Program Tahun 2024	21
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 ...	26
Tabel 3.3. Rumusan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	39
Tabel 3.4. Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja PD Tahun 2024.....	40
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja.....	40
Tabel 3.6. Rumusan Capaian Tingkat Kesempatan Kerja	41
Tabel 3.7. Capaian Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	41
Tabel 3.8. Rumusan Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	42
Tabel 3.9. Capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	42
Tabel 3.10. Rumusan Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	43
Tabel 3.11. Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	43
Tabel 3.12. Rumusan Perselisihan Hubungan Industrial	43
Tabel 3.13. Capaian Hubungan Industrial yang difasilitasi.....	44
Tabel 3.14. Rumusan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	



Transmigrasi.....	44
Tabel 3.15. Capaian Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.....	44
Tabel 3.16. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama.....	45
Tabel 3.17. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama.....	46
Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	49
Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam peren. Strategis	50
Tabel 3.20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
Tabel 3.21. Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	57
Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	58
Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 (sebelumnya)	59



DAFTAR LAMPIRAN

- A. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN TAHUN 2024
- B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- C. LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- D. REKAPITULASI LAPORAN PENCARI KERJA (AK I) TAHUN 2024
- E. REKAPITULASI BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2024
- F. CASCADING KINERJA 2024 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- G. SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.3.1/K.838/2023 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024
- H. SOP EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
- I. SOP MONITORING DAN EVALUASI KINERJA



BAB I

PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan



akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

I.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.



- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 13) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

I.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mempunyai :

a. ***Kedudukan***

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. ***Tugas pokok :***

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok:

“Membantu Bupati, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja”

c. ***Fungsi :***

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;



4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati untuk mencapai Visi dan Misi.

I.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai kartanegara dalam implementasi Renstra periode lalu dan segala potensi keberlanjutannya menjadi dasar penting untuk mengetahui lingkungan strategis organisasi di masa datang. Permasalahan dan dan Isu Trategis tersebut antara lain :

1. Permasalahan

- a. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam bidang peningkatan kompetensi dan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dan penempatan angkatan kerja antar lintas OPD
- b. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam upaya peningkatan harmonisasi hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- c. Masih rendahnya sinergitas kebijakan dalam upaya pembangunan, pemberdayaan kawasan dan masyarakat eks transmigrasi

2. Isu Strategis

- a. Masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kebutuhan dasar (*basic needs*);
- b. Dinamika perkembangan perekonomian perdesaan yang masih belum optimal
- c. Menurunnya produksi pertanian tanaman pangan
- d. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan dan berbasis SDA terbarukan
- e. Penataan Ruang



I.5. Uraian Singkat Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Transmigrasi , membawahkan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.6. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Ketersediaan Sumber Daya Aparatur memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, sebaik apapun peralatan dan perlengkapan yang dimiliki tidak akan memberikan nilai lebih tanpa dukungan sumber daya aparatur yang mampu menggerakkan seluruh kekuatan suatu organisasi. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Untuk mencapai Kinerja yang Efektif dan Efisien Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 108 orang pegawai dengan perincian 70 orang PNS dan 38 orang tenaga non PNS. Data ini tersaji pada tabel di bawah ini :



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai & Non ASN Berdasarkan Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI					
		PNS GOLONGAN				Non ASN	JUMLAH
		IV	III	II	I		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	S3						
2	S2	6	1				7
3	S1	1	27			15	43
4	DIPLOMA III / IV		4	1			5
5	SLTA		3	27		19	49
6	SLTP					1	1
7	SD					3	3
JUMLAH PNS dan non PNS		7	35	28	0	38	108

Sumber: Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Distransnaker, 2024

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI		
		GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	I	-	-	0
2	II	15	13	28
3	III	22	13	35
4	IV	5	2	7
JUMLAH PEGAWAI		42	28	70

Sumber: Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Distransnaker, 2024

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH PEGAWAI		
		GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	I	-	-	0




NO	ESELON	JUMLAH PEGAWAI		
		GENDER		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
2	II	-	-	0
3	III	4	1	5
4	IV	-	1	1
5	FUNGSIONAL	8	4	12
6	NON ESELON	30	22	52
JUMLAH PEGAWAI		42	28	70

Sumber: Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Distransnaker, 2024

Adapun Struktur Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2021-2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja ini disajikan secara rinci pada Metrik Perjanjian Kinerja Tahun 2024, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan Strategis merupakan program dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan dan pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pelayanan publik urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dengan mempertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

II.1.1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia”. Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus



berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholder* pembangunan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya Visi misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengampu Misi Pertama, Misi Kedua dan Misi Keempat Serta Indikator Kinerja Utama dengan Sasaran strategis Menurunnya angka Pengangguran di Masyarakat dengan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per Kapita sebagaimana table 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani (Misi 1)	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusi yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya (Misi 2)	Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka PDRB per Kapita



Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah.

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja serta menyediakan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar kerja, Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta Meningkatnya partisipasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

b. Sasaran

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagaimana seperti table berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
1.	Meningkatnya kesempatan dan perluasan kerja bagi pencari kerja	Tingkat kesempatan kerja	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Persen
			Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen
			Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Persen
2.	Meningkatnya partisipasi Pemerintah daerah	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan	Jumlah Kawasan Transmigrasi	Kawasan



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
	dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.	yang ditata/dibangun	dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	

II.1.3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan ke dalam 4 (Empat) strategi yaitu :

1. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
2. Peningkatan wirausaha baru, perluasan kesempatan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin
3. Terfasilitasinya kebijakan dalam upaya Peningkatan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan
4. Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru

II.1.4. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai 4 (Empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kutai Kartanegara melalui 13 (Tiga Belas) kebijakan, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan kompetensi pencari kerja yang bersertifikat terlatih dan berdaya saing sesuai kebutuhan pasar kerja di daerah (kukar siap kerja)
2	Peningkatan wirausaha baru , perluasan kesempatan kerja bagi	Pelaksanaan Bursa Kerja Online serta Menciptakan wirausaha baru dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan



No.	Strategi	Arah Kebijakan
	penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin	Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan Padat karya,
		Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pengembangan Kemitraan dengan Berbagai Pihak swasta dan Masyarakat
3	Terfasilitasinya kebijakan dalam upaya Peningkatan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan	Meningkatkan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
4	Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Melaksanakan Kajian Rencana Kawasan Transmigrasi
		Merencanakan Penyusunan RKT, RTSKP dan RTSP
		Menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan HPL transmigrasi
		Memanfaatkan sisa lahan HPL dan Revitalisasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		Mempercepat Proses sertifikasi lahan di kawasan
		Membangun Kawasan Permukiman Transmigrasi
		Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Baru
		Melaksanakan pelatihan SDM Aparatur Desa dalam Kawasan Transmigrasi
		Fasilitasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan melalui tiga perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal dan perspektif kelambagaan. Adapun definisi masing-masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan para perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah.

II.1.5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi▪
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">▪ Pelayanan AntarKerja di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota▪ Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan



Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
			Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">▪ Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah▪ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah▪ Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah▪ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah▪ Administrasi Umum Perangkat Daerah▪ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah▪ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia .yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan Bupati Kutai Kartanegara merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Kutai Kartanegara



Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja ini disajikan rinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai	71,50
2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,50
3	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan	Persen	10,37
4	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitas	Persen	100
5	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	4
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100



No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Penyampaian Sasarn Kinerja Pegawai (SKP)			
8	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
9	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
10	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
11	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambataakhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksannya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
14	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100



No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Lanjut (RTL) Perangkat Daerah			
16	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
17	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
18	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
19	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
20	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Pesen	100
21	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
22	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
23	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
24	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
25	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
26	Peningkatkan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
27	Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
28	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
29	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan	Persen	100



No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		jumlah pejabat structural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah		
30	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
31	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
32	Pengarustamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarustamaan gender	Persen	100
33	Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rupiah	7,3T
34	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
35	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
36	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
37	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
38	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
39	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
40	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
41	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
42	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
43	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
44	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100



No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
45	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
46	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji” (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1
47	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK)	1

II.3. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Melaksanakan Kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 46.037.315.335,- Setelah melalui mekanisme APBD-P Tahun 2024 sebesar Rp. 52.590.180.033,-

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Alokasi Anggaran	Rp. 46.037.315.335,-	Rp. 52.590.180.033,-	Rp. 6.552.864.698,-

II.3.1. Alokasi Anggaran Belanja 2024

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja setelah perubahan anggaran belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Belanja Operasi	Rp. 43.444.673.335	Rp. 50.986.928.133	Rp. 7.542.254.798
Belanja Modal	Rp. 2.592.642.000	Rp. 1.603.251.900	(Rp. 989.390.100)



III.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran

Alokasi pelaksanaan anggaran per sasaran Tahun 2024, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp. 15.239.271.335	Rp. 15.094.099.333	Rp. (145.172.002)
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Rp. 10.352.340.000	Rp. 16.052.340.000	Rp. 5.700.000.000
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Rp. 8.059.000.000	Rp. 8.672.399.000	Rp. 613.399.000
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Rp. 10.986.704.000	Rp. 11.271.341.700	Rp. 284.637.700
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Rp. 1.400.000.000	Rp. -	Rp. -

III.3.3. Alokasi Anggran Per Program

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Tahun 2024

Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp. 15.239.271.335	Rp. 15.094.099.333	Rp. (145.172.002)
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 10.352.340.000	Rp. 16.052.340.000	Rp. 5.700.000.000
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 7.959.000.000	Rp. 8.672.399.000	Rp. 613.399.000
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 100.000.000	Rp. -	Rp. -



Program	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Program Hubungan Industrial	Rp. 10.986.704.000	Rp. 11.271.341.700	Rp. 284.637.700
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 1.100.000.000	Rp. -	Rp. -
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 300.000.000	Rp. -	Rp. -



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang berdaya guna, berhasil bersih dan bertanggung jawab, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara. Dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini menjadi peluang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas tugas Pemerintah Umum sebagai tindakan masa depan yang tepat, memlalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang mendasari pada perencanaan dan hasil pada ketetapan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Demikian halnya dengan OPD diharuskan untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimuat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.

III.1. Capaian Kinerja

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pengemban amanah masyarakat, melaporkan Akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga di buat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,



Pelaporan Kinerja Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tahun 2021-2026 maupun RENJA tahun 2024.

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Kriteria Kode
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Merah



Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari sasaran dengan membandingkan antara target dengan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik realisasi kinerja target dan capaian realisasinya sebagai berikut;

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari sasaran dengan membandingkan antara target dengan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik realisasi kinerja target dan capaian realisasinya sebagai berikut;

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria Kode
1.	Menurunnya Pengangguran di Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,40	4,05	92%	Sangat Tinggi
		PDRB per Kapita	Rp	197,62	240,87	122%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat diketahui bahwa capaian sararan menurunnya pengangguran di Masyarakat dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka denga Target kinerja 4,40 Persen sampai Tahun 2024 capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka 4,05 atau mencapai 92 Persen atau melebihi target yang di harapkan .Indikator PDRB perkapita target 197,62 dengan capaian kinerja 240,87 atau mencapai 122 persen dapat dikatakan bahwa sudah melebihi target yang di harapkan. Capain tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi lintas Lembaga baik pemerintah maupun swasta Faktor pendukung tercapainya Target Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja.
2. Mendorong wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
3. Kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan mendorong penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Faktor Penhambat tercapainya Target :

1. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dapat menjadi penghambat. Peningkatan teknologi dan



- perubahan dalam kebutuhan industri dapat meninggalkan beberapa pekerja dengan keterampilan yang tidak sesuai
2. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan di pasar tenaga kerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilakukan dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan realisasi kinerja, Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut;

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,50	70,92	99,18	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,50	22,77	111	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan	Persen	10,37	18,86	181	Sangat Tinggi
Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	4	4	100	Sangat Tinggi



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KRITERIA PENILAIAN
Kawasan Transmigrasi Baru						
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KRITERIA PENILAIAN
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambataakhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KRITERIA PENILAIAN
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Pesen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	81,37	116	Sangat Tinggi
Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Peningkatkan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	75	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KRITERIA PENILAIAN
	Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah					
Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1	2	100	Sangat Tinggi
Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	14,64	100	Sangat Tinggi
Pengarustamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarustamaan gender	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rupiah	7,3T	14,8T	100	Sangat Tinggi
Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	40	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,11	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	70,92	97,15	Sangat Tinggi
Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	60,12	93,93	Sangat Tinggi
Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	80,16	100	Sangat Tinggi



SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KRITERIA PENILAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	94,44	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau Terbaik 2	100	Sangat Tinggi
Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	90	92,65	100	Sangat Tinggi
Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji” (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	Sangat Tinggi
Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK)	1	1	100	Sangat Tinggi

Adapun Penjelasan capaian dari setiap indicator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator kinerja ke-1” Tahun 2024, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 71,50 dan realisasinya 70,92 atau capaian kinerja sebesar 99,18%. Target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian “sangat tinggi” sebagai upaya Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.



2) **Indikator Kinerja ke-2**

Target kinerja “Indikator kinerja ke-2” Tahun 2024, yaitu : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi sebesar 20,50 dan realisasinya 22,77 atau capaian kinerja sebesar 111%. Target telah tercapai sebagai upaya meningkatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan berdaya saing.

3) **Indikator Kinerja ke-3**

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-3” Tahun 2024, yaitu : Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan sebesar 10,37 dan realisasinya 18,86 atau capaian kinerja sebesar 181%. Target telah tercapai sebagai upaya Meningkatkan penempatan tenaga kerja sesuai informasi kebutuhan pasar kerja.

4) **Indikator Kinerja ke-4**

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-4” Tahun 2024, yaitu : Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi sebesar 100 dan realisasinya sebesar 100 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target telah tercapai sebagai upaya meningkatkan hubungan industrial yang harmonis.

5) **Indikator Kinerja ke -5**

Target kinerja “Indikator kinerja ke-5” Tahun 2024, yaitu : Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans sebesar 4 Dokumen dan realisasinya 3 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 100%. Dokumen tersebut antara lain : Laporan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Kota Bangun, Dokumen Rencana, Kawasan Transmigrasi Kecamatan Tabang, Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Tenggara Seberang dan Kecamatan Sebulu.

6) **Indikator Kinerja ke-6**

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-6” Tahun 2024, Yaitu : Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun dan Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun dan realisasinya sebesar 100% mengingat di tahun 2024, target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

7) **Indikator Kinerja ke-7**

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-7” Tahun 2024, yaitu : Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun sebesar



100% dengan capaian kinerja 100%. Target kinerja telah tercapai sebagai upaya penyampaian SPT.

8) Indikator Kinerja ke-8

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-8” Tahun 2024, yaitu : Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%. Target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

9) Indikator Kinerja ke-9

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-9” Tahun 2024, yaitu : Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

10) Indikator Kinerja ke-10

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-10” Tahun 2024, yaitu : Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan

11) Indikator Kinerja ke-11

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-11” Tahun 2024, yaitu : Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya sebesar 100% atau realisasi capaian sebesar 100%. Target telah tercapai sebagai upaya ketepatan waktu penyampaian SHS.

12) Indikator Kinerja ke-12

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-12” Tahun 2024, yaitu : Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambataakhir bulan Februari setiap tahun sebesar 100% atau realisasi capaian



sebesar 100%, target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan

13) Indikator Kinerja ke-13

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-13” Tahun 2024, yaitu : Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%, target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan

14) Indikator Kinerja ke-14

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-14” Tahun 2024, yaitu : Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

15) Indikator Kinerja ke-15

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-15” Tahun 2024, yaitu : Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun sebesar 100% dan realisasinya 100% Target kinerja telah tercapai, Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

16) Indikator Kinerja ke-16

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-16” Tahun 2024, yaitu : Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) sebesar 100% dan realisasinya 100% Target kinerja telah tercapai, Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

17) Indikator Kinerja ke-17

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-17” Tahun 2024, yaitu : Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir sebesar 100%. sumber data : (Hasil Audit BPK). Target kinerja tercapai. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja



18) Indikator Kinerja ke-18

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-18” Tahun 2024, yaitu : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% Dimana target telah tercapai sebagai upaya laporan triwulan eselon III.

19) Indikator Kinerja ke-19

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-19” Tahun 2024, yaitu Internalisasi Core Values ASN Berakhlak sebesar 100% dengan realisasi capaian 100% Target kinerja telah tercapai sebagai upaya melaksanakan tata kelola core values ASN “BerAKHLAK”

20) Indikator Kinerja ke-20

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-20” Tahun 2024, yaitu : Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) sebesar 100% dengan realisasi 100%, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

21) Indikator Kinerja ke-21

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-21” Tahun 2024, yaitu : Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit sebesar 70% dengan capaian 81,37% atau realisasi sebesar 116%.

22) Indikator Kinerja ke-22

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-22” Tahun 2024, yaitu : Ketersediaan dokumen manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan sebesar 100% dengan realisasi 100%, Dimana target telah tercapai sebagai upaya laporan manajemen risiko triwulan eselon III.

23) Indikator Kinerja ke-23

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-23” Tahun 2024, yaitu : Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah sebesar 100% dengan realisasi 100%, Dimana target telah tercapai sebagai upaya laporan manajemen risiko triwulan eselon III.

24) Indikator Kinerja ke-24

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-24” Tahun 2024, yaitu : Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah sebesar 100% dengan realisasi 100%, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.



25) Indikator Kinerja ke-25

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-25” Tahun 2024, yaitu : Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% dengan realisasi 100%, target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

26) Indikator Kinerja ke-26

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-24” Tahun 2024, yaitu : Prestasi Inovasi Perangkat Daerah sebanyak 1 Program dengan realisasi 100%, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

27) Indikator Kinerja ke-27

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-27” Tahun 2024, yaitu : Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor sebesar 100% dengan realisasi 100%, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

28) Indikator Kinerja ke-28

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-28” Tahun 2024, yaitu : Pengamanan Aset Tanah sebesar 75% dengan realisasi 100%, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

29) Indikator Kinerja ke-29

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-29” Tahun 2024, yaitu : Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah sebesar 100% dengan realisasi 100%, Target kinerja telah tercapai sebagai upaya pengelolaan BMD.

30) Indikator Kinerja ke-30

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-30” Tahun 2024, yaitu : Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan sebesar 1 Program dengan capaian 2 Program atau realisasi sebesar 100%, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

31) Indikator Kinerja ke-31

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-31” Tahun 2024, yaitu : Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional sebesar 14% dengan capaian 14,64% atau realisasi 100%. Target ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



32) Indikator Kinerja ke-32

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-32” Tahun 2024, yaitu : Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender sebesar 100% dengan realisasi 100%, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

33) Indikator Kinerja ke-33

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-33” Tahun 2024, yaitu : Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 73T dengan capaian 14,8T atau realisasi 100%, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

34) Indikator Kinerja ke-34

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-34” Tahun 2024, yaitu : Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5% sebesar 100% dengan realisasi 100%, Dimana target telah tercapai sebagai upaya pengendalian inflansi.

35) Indikator Kinerja ke-35

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-35” Tahun 2024, yaitu : Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan sebesar 40% dengan realisasi 100%, Dimana target telah tercapai sebagai upaya ketepatan waktu lapor P3DN.

36) Indikator Kinerja ke-36

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-36” Tahun 2024, yaitu : Nilai LPPD sebesar 3,6 dengan capaian 3,11 atau realisasi sebesar 100%, Target kinerja telah tercapai, Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

37) Indikator Kinerja ke-37

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-37” Tahun 2024, yaitu : Nilai SAKIP Pemerintah Daerah sebesar 73 dengan capaian 70,92 atau realisasi sebesar 97,15%, Target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian “sangat tinggi” sebagai upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

38) Indikator Kinerja ke-38

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-38” Tahun 2024, yaitu : Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebesar 64 dengan capaian 60,12 atau realisasi sebesar 93,93%, Target kinerja telah tercapai, Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.



39) Indikator Kinerja ke-39

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-39” Tahun 2024, yaitu : Indeks Inovasi Daerah sebesar 49,57 dengan capaian 80,16 atau realisasi sebesar 100%, Target kinerja telah tercapai sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan daya saing daerah

40) Indikator Kinerja ke-40

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-40” Tahun 2024, yaitu : Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah sebesar 8,95 dengan capaian 94,44 atau realisasi sebesar 100%, Target kinerja telah tercapai, Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

41) Indikator Kinerja ke-41

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-41” Tahun 2024, yaitu : Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah dengan target predikat zona hijau. Pemkab Kukar telah mearij Predikat Hijau Terbaik 2 Penilaian Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

42) Indikator Kinerja ke-42

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-42” Tahun 2024, yaitu : Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau sebesar 100% dengan target capaian 100%, Target kinerja telah tercapai, Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

43) Indikator Kinerja ke-43

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-43” Tahun 2024, yaitu : IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar) sebesar 100% dengan target capaian 100%, Target kinerja telah tercapai, Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.

44) Indikator Kinerja ke-44

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-44” Tahun 2024, yaitu : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100% dengan target capaian 100%, Dimana target telah tercapai sebagai upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

**45) Indikator Kinerja ke-45**

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-45” Tahun 2024, yaitu : Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebesar 90% dengan capaian 92,65% atau sebesar 100%, Dimana target telah tercapai sebagai upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah.

46) Indikator Kinerja ke-46

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-46” Tahun 2024, yaitu : Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah sebanyak 1 laporan dengan target capaian 100%, Dimana target telah tercapai sebagai upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah.

47) Indikator Kinerja ke-47

Target Kinerja “Indikator kinerja ke-47” Tahun 2024, yaitu : SK Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sebanyak 1 Surat Keputusan dengan target capaian 100%, Dimana target telah tercapai sebagai upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah.

III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Terwujudnya pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

I. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Rumusan dari Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Hasil Nilai SAKIP}}{\text{Target Nilai SAKIP}} \times 100$



Tabel 3.4
Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	71,50	70,92	99,18

Hasil nilai SAKIP Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kabupaten adalah 70,92 (Tujuh Puluh Koma Sembilan Dua) dengan Kriteria Penilaian “Tinggi” Dari target yang diinginkan sebesar 71,50 maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melampaui target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 99,18%.

Berikut perbandingan dan capaian pada indikator nilai akuntabilitas kinerja dinas transmigrasi dan tenaga kerja tahun 2024 dan capaian nilai akuntabilitas kinerja pertahun terhadap target akhir Renstra dalam tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

No.	Indikator	Capaian		2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2024
		2022	2023	Target	Capaian	Persen		
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	79,29	81,80	71,50	70,92	99,18	71,50	196

Jika dilihat pada tabel Capaian Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari Tahun 2022 s/d 2023 mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya. Pada capaian kinerja Tahun 2024 yaitu 70,92 mengalami sedikit penurunan akan tetapi masuk kedalam kriteria penilaian “sangat tinggi” dengan persentase capaian sebesar 99,18%.



II. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing

Sasaran Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing dengan Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah pencari Kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan dinyatakan dengan persen.

Tabel 3.6
Rumusan Capaian Tingkat Kesempatan Kerja

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$

Tabel 3.7
Capaian Persentase Tingkat Kesempatan Kerja

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Tingkat Kesempatan Kerja	95,60	95,95	100

Target Capaian Indikator Tingkat Kesempatan Kerja dengan cara hitung Jumlah penduduk yang bekerja di bagi jumlah Angkatan kerja di kali serratus. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat diperoleh Jumlah Penduduk yang Bekerja sebesar 356.298 Orang untuk Jumlah Angkatan Kerja ditahun 2024 adalah 371.349 atau 95,95%, Dimana Tingkat kesempatan kerja telah mencapai target yang diharapkan.



Tabel 3.8.
Rumusan Indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100$

Tabel 3.9
Capaian Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	20,50	22,77	111

Berdasarkan hasil capaian persentase tenaga kerja yang dilatih tahun 2024 yang dihitung dari jumlah pencari kerja yang dilatih sampai dengan Tahun 2024 di bagi jumlah pencari kerja yang terdaftar di kali seratus, dengan data jumlah pencari kerja yang dilatih sebesar 2.370 Orang dan Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 10.408 Orang sehingga dapat pendapat diperoleh realisasi target sebesar 22,77% dengan capaian sebesar 111%, dengan demikian target tersebut telah melebihi target yang diharapkan.

III. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru

Sasaran Meningkatkan penempatan tenaga kerja sesuai informasi kebutuhan pasar kerja dan wirausahawan baru dengan indikator persentase pencari kerja yang terdaftar ditempatkan adalah penduduk kutai kartanegara yang telah terdaftar dan tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai pencari kerja yang siap ditempatkan di sektor swasta.



Tabel 3.10.
Rumusan Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari yg ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari yang terdaftar}} \times 100$

Tabel 3.11.
Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan	10,37	18,86	181

Berdasarkan hasil Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan Tahun 2024 dapat di peroleh capaian sebesar 18,86% dengan persentase capaian 181% dengan demikian target Indikator persentase pencari kerja yang terdaftar ditempatkan telah melebihi target yang diharapkan.

IV. Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis

Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan kondusif di suatu perusahaan, apabila timbul perselisihan antara pihak perusahaan dengan pekerja/buruh maka diselesaikan dengan baik melalui musyawarah dan mediasi. Untuk itu untuk rumusan dan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12.
Rumusan Perselisihan Hubungan Industrial

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan difasilitasi}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100$



Tabel 3.13.
Capaian Hubungan Industrial yang difasilitasi

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	100	100	100

Berdasarkan hasil Capaian Hubungan Industrial yang difasilitasi Tahun 2024 dapat di peroleh capaian sebesar 100% dengan persentase 100% dengan demikian target Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi telah mencapai target yang diharapkan.

V. Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru

Sasaran Meningkatnya perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi baru adalah sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk kemajuan dikawasan Transmigrasi diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 3.14.
Rumusan Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

No.	Sasaran	Indikator	Perumusan
1.	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	$\frac{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan}} \times 100$

Tabel 3.15.
Capaian Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

No.	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1.	Jumlah kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	4	4	100



Berdasarkan Tabel diatas capaian Jumlah kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun dari laporan dari Bidang terkait capaian Meningkatnya perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi baru yang ditargetkan 4 (Empat) Dokumen pada Tahun 2024 dengan realisasi 4 Dokumen antara lain : Laporan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Kota Bangun, Dokumen Rencana, Kawasan Transmigrasi Kecamatan Tabang, Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Tenggarong Seberang dan Kecamatan Sebulu.

.Penyempurnaan Rencana Kawasan Transmigrasi Kecamatan Kota Bangun karena kewenangan penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta adanya perubahan regulasi yang harus di penuhi terkait penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi harus ada identifikasi Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten/Kota maka Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi masih dalam tahap penetapan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

III.3. Capaian IKU Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.16
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

No	IKU	Formulasi Penghitungan	Satuan	Angka Perhitungan	Hasil
1.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih dibagi Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dikali 100	Persen	$(2.370 / 10.408 \times 100)$	22,77%
2.	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dikali 100	Persen	$(1.963 / 10.408 \times 100)$	18,86%



No	IKU	Formulasi Penghitungan	Satuan	Angka Perhitungan	Hasil
3.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan yang di Fasilitasi dibagi Jumlah Kasus yang Terdaftar dikali 100	Persen	$(88 \text{ Kasus} / 88 \text{ Terdaftar} \times 100)$	100%
4.	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan dibagi Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di Rencanakan dikali 100	Dokumen	$(4 \text{ Dokumen} / 4 \text{ Dokumen} \times 100)$	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,50	22,77	111	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	10,37	18,86	181	Sangat Tinggi



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Dokumen	4	4	100	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi

Target Kinerja “Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi” tahun 2024 sebesar 20,50% dari pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dan realisasinya sebesar 22,77% dengan capaian kinerja sebesar 111% Berdasarkan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi. Target kinerja **“Melebihi Target”**. Dalam mencapai target tidak lepas dari beberapa faktor yaitu kersama dengan beberapa Perusahaan yang turut serta dalam pengembangan kompetensi bagi pencari kerja sehingga dapat menambah capaian kinerja , kerjasama dengan Lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi, pengelolaan waktu yang efektif dan efisien, penggunaan alat bagi peserta pelatihan, pengetahuan atau penguasaan materi bagi instruktur pelatih, dan pendanaan yang cukup untuk menunjang keberhasilan.

2) Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan

Target Kinerja “Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar di Tempatkan” tahun 2024 sebesar 10,37% dari pencari kerja yang terdaftar dan realisasinya 18,86% dengan capaian kinerja sebesar 181%. Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar ditempatkan. Target kinerja **“Melebihi Target”**. Dalam Pencapaian target tidak lepas dari beberapa faktor antara lain yang masih ditemukannya ketidaksesuaian lowongan pekerjaan yang dilamar dengan back ground pendidikan atau pengalaman yang dimiliki serta



Permasalahan keuangan pada perusahaan sehingga mengurangi penerimaan karyawan baru karena kemampuan bayar untuk tenaga kerja baru yang ikut berkurang dan proses produksi juga ikut menurun.

3) Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi

Target Kinerja “Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi” tahun 2024 sebesar 100% dari kasus perselisihan yang terdaftar dan realisasinya 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan. Target kinerja **“Tercapai”**. Dengan kata lain Program/Kegiatan tersebut telah mencapai target yang ditentukan. Penunjang keberhasilan dalam mencapai target tidak lepas dari mentaati aturan ketenagakerjaan yang menegaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melalui perundingan musyawarah untuk mufakat. Prosedur yang disediakan melalui mediasi atau konsolidasi atau arbitrase.

4) Persentase Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di Bangun dan di Kembangkan

Target Kinerja sampai Tahun 2024 “Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan” sebanyak 4 Dokumen dan realisasinya 4 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan kawasan yang direncanakan di bangun dan di kembangkan. Target kinerja **“Belum Tercapai”**. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang masih belum adanya penetapan kawasan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal sehingga belum bisa dilanjutkan ke tahap perencanaan.

III.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.18.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persen	71,30	81,80	114%	71,50	70,92	99,18%	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,59	22,90	123%	20,50	22,77	111%	
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahaan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen	8,39	13,75	164%	10,37	18,86	181%	
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	Persen	100	100	100%	100	100	100%	
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan akan di	Dokumen	4	3	75%	4	4	100%	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	bangun dan di kembangkan								

III.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	112,15	61,05	54,26%
Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	51,85	40,63	66,41%
Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	500	300	60%
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	5	4	80%
Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	366,4	232,01	63,32%

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada



Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$100-5=$ (6)	(7)
Meningkatnya kompetensi dan produktif Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	100%	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	72,06%	27,94%	Efisiensi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	100%	Program Penempatan Tenaga Kerja	88,96%	11,04%	Efisiensi

- a) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya seperti maksud yang diatas, hal ini disebabkan jumlah tenaga kerja yang dilatih kompetensinya melebihi target yang ditentukan sehingga penyerapan pagu anggaran yang digunakan bisa dioptimalkan dan melebihi target yang diharapkan.
- b) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya seperti maksud yang diatas, hal ini disebabkan para pencari kerja telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga lebih mudah ditempatkan di sektor swasta dan dapat bersaing dengan pencari dari daerah lainnya. Oleh sebab itu penyerapan pagu anggaran yang digunakan bisa dioptimalkan dan melebihi target yang diharapkan.



III.3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja terangkum dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
1	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja termasuk faktor sosial ketenagakerjaan, sehingga produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan atau tetap rendah. Selain itu pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah juga sangat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat produktivitas tenaga kerja.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>Peningkatan kompetensi bukanlah proses yang sekali jalan. Perubahan dalam kebutuhan bisnis dan teknologi berarti bahwa program ini harus diperbarui dan disesuaikan secara terus-menerus. Tidak adanya kesinambungan dapat membuat program kehilangan relevansi seiring waktu</p>	<p>- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompetensi kerja terus meningkat sehingga dapat mendukung kenaikan tingkat produktivitas tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan kerja atau Upgrading Softskill di Balai Latihan Kerja dan Program Pemagangan.</p>
				<p>- Kesulitan dalam mengukur dampak dan hasil dari program peningkatan kompetensi dapat menyulitkan evaluasi efektivitasnya. Sistem evaluasi yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan organisasi untuk menilai apakah investasi tersebut memberikan nilai tambah</p>	<p>- strategi pengembangan kompetensi yang terencana dengan baik, didukung oleh komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, dan dukungan dari manajemen. Evaluasi terus-menerus dan penyesuaian program sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi juga kunci untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.</p>



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
				<p>Perubahan cepat dalam lingkungan bisnis dapat membuat program peningkatan kompetensi menjadi usang atau tidak relevan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam industri.</p> <p>Rendahnya proses evaluasi kinerja yang efektif, sehingga sulit untuk mengukur dampak dari program peningkatan kompetensi. Organisasi perlu memiliki sistem evaluasi yang jelas untuk menilai efektivitas pelatihan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki</p>	<p>Memperbaiki manajemen sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ramah lingkungan dalam berpikir, bertindak, dan berkarya karena hal tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak mengurangi kualitas pelayanan Pelaksanaan evaluasi berjenjang dan berkesinambungan pelaksanaan program kegiatan</p>
2	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Peran aktif Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan layanan mengenai informasi lowongan pekerjaan dan juga peran aktif dari pencari kerja itu sendiri dalam memperoleh dan memfilter jenis lowongan pekerjaan yang sesuai dengan diri dan kualifikasi mereka	Program Penempatan Tenaga Kerja	<p>Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini :</p> <ul style="list-style-type: none">- Masih ditemuinya ketidaksesuaian lowongan pekerjaan yang dilamar dengan back ground pendidikan atau pengalaman yang dimiliki	<p>Solusi yang harus ditempuh :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengajak para pencari kerja untuk lebih aktif dalam mengembangkan skill / potensi mereka agar memiliki nilai plus ketika menghadapi dunia kerja



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
				<ul style="list-style-type: none">- Daya tahan para fresh graduate(lulusan baru) dalam menghadapi dunia kerja masih sangat kurang, sehingga ketika mereka diterima bekerja di suatu instansi/perusahaan, dalam jangka waktu yang tidak lama mereka memutuskan untuk resign- Permasalahan keuangan pada perusahaan sehingga mengurangi penerimaan karyawan baru karena kemampuan bayar untuk tenaga kerja baru yang ikut berkurang dan proses produksi juga ikut menurun	<ul style="list-style-type: none">- Mengedukasi pencari kerja tentang regulasi di perusahaan agar dapat memahami tentang aturan-aturan dalam dunia kerja- Memaksimalkan penempatan melalui Loker Pelayanan Dinas, BKK di Sekolah dan Job Fair- Memberikan pelayanan konseling jika ada pencari yang masih bingung dengan lowongan kerja mana yang akan dilamar
3	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Peran aktif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan untuk meminimalisir munculnya kasus perselisihan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini : <ul style="list-style-type: none">- Adanya perbedaan pendapat yang berujung pertentangan. Baik itu dialami pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan buruh atau pekerja. Maupun antara sesama serikat pekerja atau serikat buruh dalam perusahaan yang sama.	Solusi yang harus ditempuh : <ul style="list-style-type: none">- Menyelesaikan kasus-kasus aduan yang tercatat sebagai kasus perselisihan hubungan industrial karena tidak semua kasus yang diajukan merupakan kasus perselisihan hubungan industrial



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
				<ul style="list-style-type: none">- Perselisihan yang muncul akibat tidak terpenuhinya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja sama- Kurangnya sumber daya manusia dalam pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong perusahaan perusahaan untuk melakukan WLKP (Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan) yang merupakan layanan yang disediakan oleh Kemnaker dengan tujuan untuk melaporkan keadaan perusahaan
4	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing sebagai pusat pertumbuhan wilayah (kota-kota kecil/kecamatan)	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Permasalahan yang dihadapi pada indikator ini : <ul style="list-style-type: none">- Tidak terlaksananya pengembangan kawasan desa/kimtrans	Solusi yang harus ditempuh : <ul style="list-style-type: none">- Belum ada penetapan kawasan transmigrasi dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
				<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya tahapan kemandirian di Satuan Permukiman dalam pengembangan kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none">- Mengoptimalkan kemandirian SDM, Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di SP kawasan Transmigrasi



No	Indikator Kinerja	Faktor yang Mempengaruhi/ Mendukung	Program Pendukung	Permasalahan	Solusi
					<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang intensif dengan PD terkait dan Masyarakat Transmigrasi dalam proses penguatan SDM, Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di SP kawasan Transmigrasi



Tabel 3.21.
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	20,50	22,77	111%	Berhasil
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	10,37	18,86	181%	Berhasil
Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	100	100	100%	Berhasil
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Perencanaan Kawasan Tranmigrasi	4	4	100%	Berhasil
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71,50	70,92	99,18%	Berhasil



III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 81,36% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	16.052.340.000	11.567.169.818	72,05	4.485.170.182
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	100.000.000	94.394.740	94,39	5.605.260
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahaan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	8.672.399.000	7.715.264.852	88,96	957.134.148
Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	11.271.341.700	9.912.045.830	87,94	1.359.295.870
Meningkatnya Perencanaan ,Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Perencanaan Kawasan Tranmigrasi	1.100.000.000	664.909.600	60,44	435.090.400
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	300.000.000	284.095.500	94,69	15.904.500
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.094.099.333	12.552.570.451	83,16	2.541.528.882



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Tenaga Kerja						
Total (Rp)			52.590.180.033	42.790.450.791	81,36	9.799.729.242

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 93,22%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.23.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023 (Sebelumnya)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	12.833.400.000	11.954.520.480	93,6%	818.752.120
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	300.000.000	238.849.320	79,6%	61.150.680
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	6.429.999.798	5.955.689.920	92,6%	474.309.878
Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di fasilitasi	Program Hubungan Industrial	7.834.869.000	7.762.685.331	99,1%	72.183.669
Meningkatnya Perencanaan,	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang	Program Perencanaan Kawasan Tranmigrasi	525.000.000	398.958.940	76%	126.041.060



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi baru	direncanakan di bangun dan di kembangkan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	300.000.000	262.669.102	87,6%	37.330.898
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.335.175.775	12.107.677.687	90,8%	1.227.498.088
Total (Rp)			41.558.444.573	38.741.178.180	93,22%	2.817.266.393

Dengan demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan realisasi anggaran sebesar 81,36%. Dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar 93,22%. atau mengalami penurunan sebesar 11,84% dari tahun sebelumnya.



BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 melebihi target yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing sebesar 111%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 2) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Sesuai Informasi Kebutuhan Pasar Kerja dan Wirausahawan Baru sebesar 181%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 3) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis sebesar 100%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.
- 4) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru sebesar 100%
- 5) Realisasi Capaian Kinerja Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar 99,18%, capaian kinerja tersebut Sangat Tinggi.

Adapun penyerapan anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebesar Rp. 52.590.180.033,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.790.450.791,- atau 81,36%. oleh sebab itu, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.799.729.242,-. Efisiensi ini dapat terjadi karena adanya penyesuaian kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.

IV.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Kedepan diperlukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencaker yang lebih intens, akan tetapi program tersebut harus sejalan dengan anggaran yang cukup besar yang tidak hanya mengandalkan APBD melainkan dari pihak swasta, DAK maupun APBN. Mengingat semakin banyak pencaker yang mengikuti pelatihan maka



semakin banyak pula kesempatan untuk bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain. Program ini tidak hanya berasal dari Dinas yang membidangi pembangunan ekonomi sebagai pengguna tenaga kerja, serta perlunya suatu kerjasama dari berbagai pihak.

- 2) Adanya Data jumlah pencari kerja yang terdaftar dan data jumlah pencari kerja yang ditempatkan secara akurat, yang dilakukan oleh Perusahaan, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja yang terdaftar / Legal. Selain itu diharapkan kedepannya jumlah antara pencari kerja sebanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
- 3) Tersedianya info lowongan kerja Kabupaten yang diinput atau dilaporkan secara manual oleh baik OPD yang menciptakan pasar kerja seperti Disperindagkop, Pertanian dan Hortikultura, Perikanan dan kelautan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya maupun Perusahaan yang ada disekitar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara data ini akan memudahkan dalam rangka pemetaan kebutuhan kompetensi yang harus diberikan kepada Pencari Kerja agar dapat diterima oleh pasar kerja tersedia.
- 4) Memberikan pemahaman tentang undang-undang ketenagakerjaan agar terdapat pemahaman yang sama, baik di perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Selain itu juga diperlukan data jumlah kasus yang diselesaikan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama (PB)/Anjuran dan data jumlah kasus yang dicatatkan diperoleh dari bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja, dan Data jumlah pekerja/buruh dan jumlahpekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek. Selain itu diharapkan kedepannya ada penambahan sumber daya atau personil (mediator) saat ini yang hanya berjumlah 2 orang.
- 5) Untuk mempercepat kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, maka pembangunan dan perkembangan kawasan Transmigrasi perlu didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunannya tidak bisa dilakukan satu pihak, oleh sebab itu unsur pemerintah , masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu juga perlunya anggaran dalam mengidentifikasi potensi kawasan transmigrasi diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, Februari 2024

Pt. Kepala Dinas,



M. Hatta, SE., M.Si

Pembina Tingkat I – IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005



LAMPIRAN



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024

No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Pelaksanaan Pelatihan Dasar Satpam Gada Pratama
2.		Pelaksanaan Pelatihan Basic Operator
3.		Pelaksanaan Pelatihan Operator Dum Truck R10 & R12



No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
4		Pelaksanaan Pelatihan Teknisi Instrumen
5		Pelaksanaan Pelatihan Bengkel Las/Bubut
6		Pelaksanaan Pelatihan Perbengkelan



No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
7		<p>Pelaksanaan Pelatihan Pertukangan/Souvenir</p>
8		<p>Pelaksanaan Pelatihan Barista</p>
9		<p>Pelaksanaan Pembekelan Tata Rias</p>



No	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
10		<p>Pelaksanaan Pembekalan Barber Shop</p>
11		<p>Pelaksanaan Pembekalan Tata Boga</p>
		<p>Pelaksanaan Job Fair/Bursa Kerja</p>



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;

5. Melaksanakan secara konsisten proses tata Kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pemantauan dan pelaporan;
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan public melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan Upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya Pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam Upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan Upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan Masyarakat;

17. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 23 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA****KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Nilai	71,50
2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,50
3	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar Ditempatkan	Persen	10,37
4	Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi	Persen	100
5	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	4
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun	Persen	100
7	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun		
9	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100
10	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
11	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambataakhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
14	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
15	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun		
16	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
17	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100
18	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
19	Penerapan Core Valeus ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100
20	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Pesen	100
21	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
22	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
23	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
24	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
25	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
26	Peningkatkan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
27	Tindak lanjut Pengaduan	Tindak LANjut	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	SP4N Lapor	Pengaduan SP4N Lapor		
28	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
29	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat structural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
30	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah	1
31	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
32	Pengarustamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarustamaan gender	Persen	100
33	Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rupiah	7,3T
34	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
35	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
36	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
37	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
38	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64
39	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
40	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
41	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
42	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau		
43	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
44	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
45	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
46	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji” (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1
47	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK)	1

KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	11.271.341.700	APBD-P
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	16.052.340.000	APBD-P
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	8.672.399.000	APBD-P
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000	APBD
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	15.094.099.333	APBD-P
6.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.100.000.000	APBD
7.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		52.590.180.033	

Kutai Kartanegara, 23 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE. M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. A.PT. Pranoto Kel. Sukarame No.85 RT.III Telp. 0541-662053 Fax. 0541-662053

LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA S/D DESEMBER 2024

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN	
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)		
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11(10/8*100)	12(9*7/100)	13(11*9/100)	14	15	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	2,07	TENAGA KERJA														
I	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.094.099.333,00		28,70	12.552.570.451,00		27,60	23,87	2.541.528.882,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						450.000.000,00		0,86	321.931.554,00		0,86	0,61	128.068.446,00	
1	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	350.000.000	200.000.000,00	0,67	259.613.054,00	74,18	0,67	0,49	90.386.946,00		
2	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kukar, Tenggarong semua Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	100.000.000	-	0,19	62.318.500,00	62,32	0,19	0,12	37.681.500,00		
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.139.876.880,00		19,28	8.653.286.357,00		19,28	16,45	1.486.590.523,00	
3	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	69 Orang/Bulan	69 Orang/Bulan	100,00	9.989.876.880	(500.000.000,00)	19,00	8.533.818.557,00	85,42	19,00	16,23	1.456.058.323,00		
4	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1 Laporan	1 Laporan	100,00	150.000.000	-	0,29	119.467.800,00	79,65	0,29	0,23	30.532.200,00		
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						82.200.000,00		0,16	65.600.000,00		0,16	0,12	16.600.000,00	
5	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1 Laporan	1 Laporan	100,00	82.200.000,00	-	0,16	65.600.000,00	79,81	0,16	0,12	16.600.000,00		
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						385.000.000,00		0,73	274.428.570,00		0,73	0,52	110.571.430,00	
6	2.0701.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	50.000.000,00	-	0,10	32.338.741,00	64,68	0,10	0,06	17.661.259,00		
7	2.0701.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	30.000.000,00	-	0,06	27.550.000,00	91,83	0,06	0,05	2.450.000,00		
8	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	5 Orang	5 Orang	100,00	100.000.000,00	-	0,19	66.601.135,00	66,60	0,19	0,13	33.398.865,00		

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN									KET/PERMASALAHAN
				TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)	
											(Rp.)	%	FISIK %	KEU %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	$\frac{11(10/8*100)}{}$	$\frac{12(9*7/100)}{}$	$\frac{13(11*9/100)}{}$	14	15	
9	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	70	Orang	70	Orang	100,00	50.000.000,00	-	0,10	30.706.051,00	61,41	0,10	0,06	19.293.949,00
10	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	15	Orang	15	Orang	100,00	155.000.000,00	-	0,29	117.232.643,00	75,63	0,29	0,22	37.767.357,00
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						959.700.000,00		1,82	804.551.417,00		1,74	1,53	155.148.583,00	
11	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1	Paket	1	Paket	100,00	29.700.000,00	-	0,06	29.151.500,00	98,15	0,06	0,06	548.500,00
12	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1	Paket	1	Paket	100,00	100.000.000,00	-	0,19	97.240.900,00	97,24	0,19	0,18	2.759.100,00
13	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	1	Paket	1	Paket	100,00	50.000.000,00	-	0,10	29.403.700,00	58,81	0,10	0,06	20.596.300,00
14	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	1	Paket	1	Paket	100,00	50.000.000,00	-	0,10	13.360.400,00	26,72	0,10	0,03	36.639.600,00
15	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	4	Paket	3	Paket	75,00	180.000.000,00	-	0,34	163.190.850,00	90,66	0,26	0,31	16.809.150,00
16	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	2	Paket	2	Paket	100,00	75.000.000,00	-	0,14	36.194.000,00	48,26	0,14	0,07	38.806.000,00
17	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	1	Laporan	1	Laporan	100,00	25.000.000,00	-	0,05	15.514.500,00	62,06	0,05	0,03	9.485.500,00
18	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara Tenggarong	87	Laporan	87	Laporan	100,00	450.000.000,00	200.000.000,00	0,86	420.495.567,00	93,44	0,86	0,80	29.504.433,00
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.601.000.000,00		3,04	1.145.504.250,00		2,03	2,18	455.495.750,00	
19	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara	3	unit	2	Laporan	66,67	1.601.000.000,00	-	3,04	1.145.504.250,00	71,55	2,03	2,18	455.495.750,00
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.100.280.522,00		2,09	1.002.596.053,00		2,09	1,91	97.684.469,00	
20	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kutai Kartanegara	12	Laporan	12	Laporan	100,00	4.000.000,00	-	0,01	3.990.000,00	99,75	0,01	0,01	10.000,00
21	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kutai Kartanegara	12	Laporan	12	Laporan	100,00	229.827.998,00	29.827.998,00	0,44	199.040.685,00	86,60	0,44	0,38	30.787.313,00

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)	
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	$\frac{11(10/8*100)}{}$	$\frac{12(9*7/100)}{}$	$\frac{13(11*9/100)}{}$	14	15
22	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	12 Laporan	100,00	100.000.000,00	-	0,19	79.325.000,00	79,33	0,19	0,15	20.675.000,00	
23	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Laporan	12 Laporan	100,00	766.452.524,00	-	1,46	720.240.368,00	93,97	1,46	1,37	46.212.156,00	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					376.041.931,00		0,72	284.672.250,00		0,72	0,54	91.369.681,00	
24	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kutai Kartanegara	24 Unit	24 Unit	100,00	276.041.931,00	-	0,52	188.499.350,00	68,29	0,52	0,36	87.542.581,00	
25	2.07.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong	1 Unit	1 Unit	100,00	-	(75.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	Tidak dapat dilaksanakan karena untuk jaringan wibesite tidak ada dan tidak adanya SK dari Sekda
26	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong	1 Unit	1 Unit	100,00	100.000.000,00	-	0,19	96.172.900,00	96,17	0,19	0,18	3.827.100,00	
II	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000,00		0,19	94.394.740,00		0,19	0,18	5.605.260,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					100.000.000,00		0,19	94.394.740,00		0,19	0,18	5.605.260,00	
27	2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab.Kukar, Tenggarong, Sukarame	15 Orang	15 Orang	100,00	100.000.000,00	-	0,19	94.394.740,00	94,39	0,19	0,18	5.605.260,00	
III	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					16.052.340.000,00		30,52	11.567.169.818,00		30,48	21,99	4.485.170.182,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi					15.952.340.000,00		30,33	11.512.773.618,00		30,33	21,89	4.439.566.382,00	
28	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencaker berdasarkan klaster Kompetensi	Kabupaten Kutai Kartanegara	577 Orang	577 Orang	100,00	15.952.340.000	5.700.000.000,00	30,33	11.512.773.618,00	72,17	30,33	21,89	4.439.566.382,00	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					25.000.000,00		0,05	21.335.000,00	85,34	0,03	0,04	3.665.000,00	
29	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Kutai Kartanegara	15 Lembaga	8 Lembaga	53,33	25.000.000	-	0,05	21.335.000,00	85,34	0,03	0,04	3.665.000,00	
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil					25.000.000,00		0,05	21.240.000,00		0,02	0,04	3.760.000,00	
30	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Kutai Kartanegara	15 Perusahaan	7 Perusahaan	46,67	25.000.000	-	0,05	21.240.000,00	84,96	0,02	0,04	3.760.000,00	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN	
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)		
										(RP.)	%	FISIK %	KEU %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	$\frac{11(10/8*100)}{}$	$\frac{12(9*7/100)}{}$	$\frac{13(11*9/100)}{}$	14	15	
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00		0,10	11.821.200,00		0,10	0,02	38.178.800,00	
31	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Kab.Kukar Semua Kec.,Kel.	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	50.000.000	-	0,10	11.821.200,00	23,64	0,10	0,02	38.178.800,00		
IV	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						8.672.399.000,00		16,49	7.715.264.852,00		16,41	14,67	957.134.148,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						8.472.399.000,00		16,11	7.533.555.452,00		16,03	14,33	938.843.548,00	
32	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar kerja	Kab.Kukar Semua Kec.,Kel.	50 Orang	30 Orang	60,00	75.000.000,00	-	0,14	67.403.000,00	89,87	0,09	0,13	7.597.000,00		
33	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Kab.Kutai Kartanegara Semua Kecamatan	25 Orang	20 Orang	80,00	50.000.000,00	-	0,10	46.950.000,00	93,90	0,08	0,09	3.050.000,00		
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		30 Orang	30 Orang	100,00	93.399.000,00	93.399.000,00	0,18	88.286.200,00	94,53	0,18	0,17	5.112.800,00		
34	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab.Kukar Semua Kec.,Kel.	705 Orang	705 Orang	100,00	8.254.000.000,00	620.000.000,00	15,69	7.330.916.252,00	88,82	15,69	13,94	923.083.748,00		
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						200.000.000,00		0,38	181.709.400,00		0,38	0,35	18.290.600,00	
35	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten Kutai Kartanegara	60 Orang	60 Orang	100,00	200.000.000,00	-	0,38	181.709.400,00	90,85	0,38	0,35	18.290.600,00		
V	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						11.271.341.700,00		21,43	9.912.045.830,00		21,28	18,85	1.359.295.870,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						462.000.000,00		0,88	330.349.480,00		0,84	0,63	131.650.520,00	
36	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	10 Perusahaan	9 Perusahaan	90,00	50.000.000	-	0,10	41.725.000,00	83,45	0,09	0,08	8.275.000,00		
37	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kabupaten Kutai Kartanegara	10 Laporan	7 Laporan	70,00	50.000.000	-	0,10	33.875.400,00	67,75	0,07	0,06	16.124.600,00		
38	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab.Kukar Semua Kec.,Kel.	2 Laporan	2 Laporan	100,00	362.000.000	-	0,69	254.749.080,00	70,37	0,69	0,48	107.250.920,00		
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota						10.809.341.700,00		20,55	9.581.696.350,00		20,44	18,22	1.227.645.350,00	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)	
										(RP.)	%	FISIK %	KEU %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11(10/8*100)	12(9*7/100)	13(11*9/100)	14	15
39	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara, K ec. Muara Muntai semua Kelurahan	15 Perkara	11 Perkara	73,33	50.000.000,00	-	0,10	39.098.000,00	78,20	0,07	0,07	10.902.000,00	
40	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara, K ec. Muara Muntai semua Kelurahan	80 Perkara	20 Perkara	25,00	50.000.000,00	-	0,10	42.125.000,00	84,25	0,02	0,08	7.875.000,00	
41	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Asosiasi	5 Asosiasi	83,33	50.000.000,00	-	0,10	29.675.000,00	59,35	0,08	0,06	20.325.000,00	
42	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	50.000.000,00	-	0,10	41.386.000,00	82,77	0,10	0,08	8.614.000,00	
43	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	### Orang	## Orang	100,00	10.609.341.700,00	284.637.700,00	20,17	9.429.412.350,00	88,88	20,17	17,93	1.179.929.350,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3,32		TRANSMIGRASI													
VI	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					1.100.000.000,00		2,09	664.909.600,00		2,09	1,26	435.090.400,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi					1.100.000.000,00		2,09	664.909.600,00		2,09	1,26	435.090.400,00	

NO	KODE PROGRAM / KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN								KET/PERMASALAHAN
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REA S/D BULAN INI (%)	PAGU DANA SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	BOBOT	REALISASI KEUANGAN		TERTIMBANG		SISA DANA (8-10) (Rp.)	
										(Rp.)	%	FISIK %	KEU %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11(10/1*100)	12(9*7/100)	13(11*9/100)	14	15
44	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota semua Kel.	1 Kawasan	1 Kawasan	100,00	800.000.000,00	-	1,52	534.359.100,00	66,79	1,52	1,02	265.640.900,00	Adanya perubahan SOTK OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Adanya hambatan dalam koordinasi dengan lintas
45	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota semua Kel.	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	300.000.000,00	-	0,57	130.550.500,00	43,52	0,57	0,25	169.449.500,00	Adanya perubahan SOTK OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Adanya hambatan dalam koordinasi dengan lintas sektor terkait Masih
VII	3.32.04	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					300.000.000,00		0,57	284.095.500,00		0,57	0,54	15.904.500,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian					300.000.000,00		0,57	284.095.500,00		0,57	0,54	15.904.500,00	
46	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan	40 kk	40 Dokumen	100,00	150.000.000,00	-	0,29	138.697.000,00	92,46	0,29	0,26	11.303.000,00	
47	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara Semua Kecamatan	15 satuan permukiman	15 satuan permukiman	100,00	150.000.000,00	-	0,29	145.398.500,00	96,93	0,29	0,28	4.601.500,00	
							52.590.180.033,00		100,00	42.790.450.791,00		98,63	81,4	9.799.729.242,00	

Tenggarong, 10 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas,



M. HATTA, S.E., M.Si.


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670815 200012 1 005

REKAPITULASI LAPORAN PENCARI KERJA TAHUN 2024

No	Pendidikan	Sisa Tahun Lalu		Yang Terdaftar		Penempatan		Penghapusan		Sisa Akhir	
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W
1	SD	587	22	160	9	22	3	203	10	522	18
2	SMP	460	154	215	25	77	1	187	24	411	154
3	SMU	4751	1795	2218	455	392	60	1260	240	5317	1950
4	D1 / DII	4	4	2	0	1	0	4	0	1	4
5	DIII	151	222	67	70	20	6	28	34	170	252
6	SI	807	733	145	158	33	15	102	90	817	786
7	S2	2	0	2	2	0	0	0	0	4	2
	Jumlah	6762	2930	2809	719	545	85	1784	398	7242	3166
	Jumlah (L+W)	9692		3528		630		2182		10408	

Mengetahui,
Kepala Bidang
Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja


Svarifah Rositah, ST, MT
NIP. 19721028 200112 2 001

Tenggarong, Desember 2024

Pengecek Data

Herwin Setiawan, S.Sos
NIP. 19780505 200801 1 029



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jln.Apt. Pranoto Kel.Sukarame No. 85 Rt. III Telp. 0541-662053, Fax. 0541-662053
e-mail : distransnaker@kukarkab.go.id

DATA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2024 / UNIT KERJA : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Data Jumlah Perusahaan

a. Jumlah Perusahaan : Perusahaan
b. Jumlah Tenaga Kerja : Tenaga Kerja

2. Organisasi Federasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh

a. Jumlah SP/SB di Perusahaan : 16 SP / SB
b. Jumlah Anggota : 322 Anggota

3. Data Pekerja Penerima Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerja

a. Jumlah Perusahaan : 38 Perusahaan
b. Jumlah Tenaga Kerja : 55 Tenaga Kerja

4. Mogok Kerja / Unjuk Rasa

a. Jumlah Kasus : -
b. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat : -
c. Jumlah Jam Kerja yang Hilang : - jam

5. Persyaratan Kerja

a. Jumlah Perusahaan yg mendaftarkan PP Swasta : 19 Perusahaan
b. Jumlah Perusahaan yg mendaftarkan PP BUMN : - Perusahaan
c. Jumlah Perusahaan yg mendaftarkan PKB Swasta : 9 Perusahaan
d. Jumlah Perusahaan yg mendaftarkan BUMN : - Perusahaan
e. Jumlah Karyawan yg mendaftarkan PKWT : 1,495 Tenaga Kerja
f. Jumlah Karyawan yg mendaftarkan PKWTT : 128 Tenaga Kerja

6. Perselisihan Hubungan Industrial

a. Perselisihan Hak : 10 Kasus
b. Perselisihan Kepentingan : 0 Kasus
c. Perselisihan PHK : 83 Kasus
d. Perselisihan Antar SP/SB di dalam satu Perusahaan : 1 Kasus

Data (Belum Final)

Nama	Jabatan	Paraf
Mj. Suharningsih, SH. MH		

7. Pemutusan Hubungan Kerja

a. Jumlah Kasus : 94 Kasus
b. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat : 1199 T.K
c. Perselisihan Secara Perjanjian Bersama : 47 Kasus
d. Perselisihan Secara Bipartit/Mediasi/dalam proses : 08 Kasus
e. Perselisihan Secara Anjuran : 39 Kasus

8. Sektor Usaha Terjadinya PHK

a. Industri : -
b. Jasa : 08 Perusahaan
c. Pertambangan dan Perkebunan : 86 Perusahaan

9. Pembentukan Lembaga

a. Lembaga Kerjasama Bipartit : 10 Lembaga
b. Lembaga Kerjasama Tripartit : 1 Lembaga

10. Upah Minimum Kabupaten

a. UMK 2025 : Rp. 3,766,379,19 sen
b. UMSK 2025 / Sawit : Rp. 3,841,706,77 sen
c. UMSK 2025 / Kehutanan : Rp. 3,841,706,77 sen
d. UMSK 2025 / Pertambangan : Rp. 3,841,706,77 sen
e. UMSK 2025 / Migas : Rp. 3,841,706,77 sen

11. Jumlah Personal

a. Mediator : 4
b. Konsilistor : -
c. Arbiter : -

Tenggarong, 20 Januari 2025
Pit. Kepala Dinas
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
M. Hattya, SE., M.Si
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

**PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Data Perselisihan Hubungan Industrial dari bulan Januari s/d Desember

NO	SEKTOR	Kasus per - Sektor ter- selesaikan	Tenaga Kerja	KASUS TERSELESAIKAN	PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL															
					HAK				PHK				KEPENTINGAN				ANTAR SP/SB			
					KASUS	TK	PENYELESAIAN		KASUS	TK	PENYELESAIAN		KASUS	TK	PENYELESAIAN		KASUS	TK	PENYELESAIAN	
							PB	ANJURAN			PB	ANJURAN			PB	ANJURAN			PB	ANJ
1	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERIKANAN,	34			5	5	3	2	28	111	10	18	-	-	-	-	1	800	1	-
2	PERTAMBANGAN, PENGGALIAN	54			5	5	4	1	49	278	22	27	-	-	-	-	-	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	INDUSTRI GAS, AIR, LISTRIK				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BANGUNAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PERDAGANGAN, RESTORAN, HOTEL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ANGKUTAN, PERGUDANGAN, KOMUNIKASI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KEUANGAN,ASURANSI,PERSEWAAN BANGUNAN,JASA PERUSAHAAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	JASA LAINNYA, KOPERASI, SOSIAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	JUMLAH KASUS MASUK YANG TERSELESAIKAN	88	1199	88	10	10	7	3	77	389	32	45	0	0	0	0	1	800	1	0

Keterangan :

- TK : Tenaga Kerja
- PB : Perjanjian Bersama

KETERANGAN	KM	FRM	JLH
KASUS YANG TERSELESAIKAN SECARA MEDIASI		A	88
TENAGA KERJA (TK)		B	1199
SELESAI PB (PERJANJIAN BERSAMA)		C	40
DALAM PROSES		D	6
ANJURAN		E	48
KASUS MASUK		F	94

Permasalahan yang terjadi Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial di tahun 2024 antara lain :


- Masalah Lembur yang kurang
- Masalah sisa kontrak yang belum dibayar
- Masalah PHK karena pensiun
- Masalah Pembayaran pesangon yang lambat dengan waktu yang sudah ditentukan dari pihak pengusaha
- Masalah PHK tanpa pesangon
- Masalah THR yang belum dibayarkan
- Masalah pekerja yang mengundurkan diri
- Masalah PHK karena alasan berat (insiden)

Tenggarong, 20 Januari 2024

NO	KECAMATAN	KASUS	KARYAWAN	L	P
1	KEC. ANGGANA	2	16	16	0
2	KEC. KEMBANG JANGGUT	8	11	11	0
3	KEC. KENOHAN	0	0	0	0
4	KEC. KOTA BANGUN	0	0	0	0
5	KEC. LOA JANAN	3	3	3	0
6	KEC. LOA KULU	6	57	57	0
7	KEC. MARANG KAYU	1	1	1	0
8	KEC. MUARA BADAK	1	1	1	0
9	KEC. MUARA JAWA	7	8	8	0
10	KEC. MUARA KAMAN	36	1003	978	25
11	KEC. MUARA MUNTAI	4	55	55	0
12	KEC. MUARA WIS	0	0	0	0
13	KEC. SAMBOJA	2	2	2	0
14	KEC. SANGA-SANGA	3	8	8	0
15	KEC. SEBULU	3	3	3	0
16	KEC. TABANG	3	3	3	0
17	KEC. TENGGARONG	9	13	13	0
18	KEC. TENGGARONG SBERANG	6	15	15	0
94		1199	1174	25	



CASCADING KINERJA TAHUN 2024
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tenggarong, Januari 2024

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Kutai Kartanegara

M. Chaita, SE, M.Si
 Pembina - (IV/b)
 NIP. 19670815 200012 1 005



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.838/2023

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata kerja Dewan Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.2/K.814/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/243/HL.01.00/XI/2023 Tanggal 15 November 2023 Hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;
 2. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-2793/DISTRANSNAKER/5612/11/2023 Tanggal 27 November 2023 Perihal Rekomendasi;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Tanggal 27 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp. 3.536.506,28 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam rupiah koma dua puluh delapan sen) per bulan.
- KEDUA** : Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
- KETIGA** : Pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum.

- KEEMPAT : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 November 2023

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Bupati Kutai Kartanegara;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Buruh/Serikat Pekerja Provinsi Kalimantan Timur;
9. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kutai Kartanegara;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
11. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Kutai Kartanegara.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	Desember 2022
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	Maret 2023
		Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  M. HATTA, S.E., M.Si. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196708152000121005
		Nama SOP	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2. Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Kepala Bidang Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Pejabat Fungsional Perencana 5. Jabatan Pelaksana 6. Operator	
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 29 Tahun 2014. Tentang. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
3.	PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja		
4.	Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		
5.	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah		
6.	Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Kontrak Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
		1. Program Kerja 2. Peraturan terkait Evaluasi AKIP 3. Komputer / Laptop	
Peringatan		Pencatatan Dan Pendataan	
Laporan Hasil Evaluasi Sakip harus diterbitkan 5 (Lima) Hari setelah selesai melakukan evaluasi		Disimpan sebagai data elektronik dan Manual	

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Tim Evaluasi	Sekretaris DISTRANSNAKER	Kepala Dinas	Pejabat Struktural, Fung. Dan Pelaksana	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pendokumentasian Data dan melakukan Analisis Data serta menginterpretasikan bahan dan data berdasarkan Indikator LKE (Lembar Kerja Evaluasi) berdasarkan Permenpan No. 88 Tahun 2021	<pre> graph TD TE[Tim Evaluasi] -- 1 --> S[Sekretaris DISTRANSNAKER] S -- 2 --> KD[Kepala Dinas] KD -- 3 --> TE TE -- 4 --> KD </pre>				LKJIP SKPD, Renja.RKT, Realisasi Kinerja, Renstra SKP Dokumen hasil Rapat Evaluasi dan dokumen lainnya	1 Tahun	Bahan dan Data yang akan dijadikan Eviden		
2.	Pembahasan bahan dan Data yang telah terkumpul dan dilakukan analisis kesesuaian berdasarkan masing-masing variable, komponen, sub komponen serta kriteria penilaian AKIP						Variabel, Komponen, Sub Komponen dan kriteria penilaian AKIP berdasarkan Permenpan No. 88 Tahun 2021	Per Triwulan	Notulen Hasil Rapat Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan	
3.	Melaporkan kepada Kepala Dinas hasil pembahasan terkait bahan dan data yang terkumpul berdasarkan Variabel, komponen, sub komponen dan kriteria penilaian AKIP untuk dikomunikasikan kepada Pejabat Struktural, Fungsional, PPTK dan Pelaksana dalam pemenuhan eviden yang masih kurang						Dokumen Hasil LHE Inspektorat	1 Hari	Dokumen Laporan dan Noten Rapat serta BA hasil Pembahasan	

4.	Penginputan Eviden pada Aplikasi E-SAKIP dan Link yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan Penilaian Evaluasi AKIP					Eviden SAKIP, Aplikasi E-SAKIP dan Link Evaluasi AKIP	1 Minggu	Eviden telah terinput pada Aplikasi E-SAKIP dan Link Evaluasi AKIP	
5.	Melaporkan Kepada Kepala Dinas hasil LHE (Laporan Hasil Evaluasi) AKIP yang telah dikeluarkan oleh Perangkat Dearah yang melakukan Penilaian				6	Dokumen Laporan TIM Evaluasi hasil LHE	1 hari	Catatan dan Arahan Kepala Dinas untuk tindak lanjut	
6.	Mengkomunikasikan dan Melakukan Pembahasan Bersama (seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana) atas Hasil LHE AKIP untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan sebagai bentuk pengendalian Internal			7		Dokumen Hasil LHE AKIP dan hasil Analisis TIM Evaluasi	2 Hari	Notulen Rapat dan Berita Acara Hasil Pembahasan LHE AKIP dan Nota Dinas Kepala Dinas sebagai tindak Lanjut Perbaikan	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. A.P. Pranoto No. 85 Kel. Sukarame Telepon. 0541-661222 ; Faximile. 0541-662053
e-mail : distransnaker@mail.kukarkab.go.id

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75515

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG
STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI
KINERJA
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Kutai Kartanegara, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA :**
- KESATU** Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai kartanegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di

KETIGA








surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Di Tetapkan di, Tenggarong
Pada Tanggal : 1 Februari 2019

Kepala Dinas,

H. HAILY, SE
Pembina - IV/a
NIP. 19640409 198803 1 013


No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag/Kasi	Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Dinas	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data		Tidak				Format data kinerja tahun lalu	1 hari kerja	Draf format data kinerja dan konsep surat pemberitahuan pengisian data	Pembuatan draf data kinerja tergantung dari konteksnya.
2	Mengkoreksi draf format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data						Draf format data kinerja dan draf surat pemberitahuan sudah di <i>printout</i>	2 hari	Koreksian draf format data kinerja dan surat pemberitahuan	
3	Memberi paraf pada format data kinerja dan surat pemberitahuan pengisian data		Ya				Konsep format data kinerja siap diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan di atas meja sekeretaris	
4	Menerima dan menandatangani format data kinerja dan surat pemberitahuan						Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di atas meja dan sudah diparaf	10 menit	Konsep format data kinerja dan surat pemberitahuan siap di tanda tangani	Tergantung volume pekerjaan
5	Menerima dan menggandakan format data kinerja dalam bentuk printout dan surat pemberitahuan pengadministrasi umum						Format data kinerja dan surat pemberitahuan telah di tanda tangani	1 hari	Format siap dikirim	
6	Memberikan kepada caraka untuk mengirim surat pemberitahuan dan format data kinerja ke subbag, bagian yang membidangi dalam bentuk printout						Format data kinerja dalam bentuk <i>printout</i> serta surat pemberitahuan tersedia siap dikirim	60 menit	Format data kinerja dan surat pemberitahuan terdistribusi ke bagian	
										

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Staf	Kasubbag/Kasi	Kepala Bidang/Sekretaris	Kepala Dinas	Sub Bag dan Kasi	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Menerima dan verifikasi data data kinerja dari sub bag/Kasi									
8	Mengentry dan menyerahkan data kinerja kepada kasubbag yang membidangi									
9	Validasi data kinerja									
10	Memparaf data kinerja									
11	Menandatangani data kinerja									

Tenggarong, 1 Februari 2019

1. Pengumpul dan Pengolah Data (SLTA)
2. Analis yang membidangi (S.1)



Nomor SOP	:			DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tanggal Pembuatan	:	1 Februari 2019		
Tanggal Revisi	:			
Tanggal Efektif	:			
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
Nama SOP	:	Pengumpulan Data Kinerja		

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi
Keterkaitan:
<ol style="list-style-type: none"> SOP Data dan Informasi
Peringatan:
<ol style="list-style-type: none"> Ketidak cermatan dalam penjaringan data kinerja dapat berakibat Capaian kinerja tidak tepat sasaran

Kualifikasi Pelaksanaan:
<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kasi/Kasubbag Staf Pendataan: (S1/ DIII/ SLTA) Penyebar Form Pendataan Perjanjian Kinerja, Pengumpul Data, Pemverifikasi Data, dan Pengolah Data
Peralatan/perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> Komputer Kertas Alat Tulis
Pencatatan dan Pendataan:
Diisi setelah diperjalanan

